

**Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Madrasah
Aliyah Negeri 1 Pringsewu Lampung Tahun 2025**

**Wayan Aryawati*, Fitri Eka Sari, Reza Gustina, Siti Aulia Nur Rahmah, Dewi
Anggraini, Veronica Dyah Ayu, Shelly Indri Yagi S.A, Shella May Rizka S.A**

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati
(aryawati1965@yahoo.com*)

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan kesehatan dan sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja mengenai pernikahan dini. Kegiatan dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, dengan melibatkan 26 siswi kelas X dan XI. Metode penyuluhan yang digunakan mencakup ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi, dengan media berupa pamflet dan presentasi visual. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kuesioner setelah penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa 65,4% responden memiliki pengetahuan kurang baik, dan 46,2% menunjukkan sikap yang kurang mendukung pencegahan pernikahan dini. Meskipun sebagian besar responden memahami dampak negatif pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan dan putus sekolah, masih terdapat pandangan yang menyetujui pernikahan dini sebagai solusi untuk mencegah zina (42,3%) serta adanya pengaruh kuat dari perjodohan orang tua (73,1%) dan media massa (50%). Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan berperan penting dalam membentuk kesadaran remaja, namun intervensi yang dilakukan satu kali belum cukup untuk mengubah persepsi secara menyeluruh. Diperlukan edukasi berkelanjutan dan keterlibatan lintas sektor, termasuk keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat, untuk menanggulangi praktik pernikahan dini secara efektif.

Kata Kunci: pernikahan dini, penyuluhan, remaja

ABSTRAK

Early marriage is one of the health and social problems that are still rampant in Indonesia, especially in rural areas. This study aims to determine the effect of health education on increasing adolescent knowledge and attitudes regarding early marriage. The activity was carried out at Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, involving 26 female students in grades X and XI. The education methods used included lectures, discussions, questions and answers, and demonstrations, with media in the form of pamphlets and visual presentations. Evaluation is carried out by comparing the results of the questionnaire after counseling. The results showed that 65.4% of respondents had poor knowledge, and 46.2% showed attitudes that did not support the prevention of early marriage. Although most respondents understood the negative impacts of early marriage, such as pregnancy complications and dropping out of school, there were still views that agreed with early marriage as a solution to prevent adultery (42.3%) and the strong influence of parental matchmaking (73.1%) and mass media (50%). This shows that health education plays an important role in shaping adolescent awareness, but a one-time intervention is not enough to change perceptions as a whole. Continuous education and cross-sector involvement, including families, schools, and community leaders, are needed to effectively address early marriage practices.

Keywords: early marriage, counseling, adolescent

1. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan tahap transisi dari anak-anak ke dewasa, ditandai dengan perkembangan fisik dan mental yang pesat, namun emosi sering kali belum stabil (Kusuma et al., 2017). Pubertas, sebagai fase peralihan, membawa perubahan besar pada tubuh, emosi, interaksi sosial, dan kepribadian remaja. Oleh karena itu, masa ini sering dianggap lebih penuh tantangan dibandingkan tahap kehidupan lain (Marino, 2020).

Di era globalisasi, berbagai isu muncul, mulai dari lingkungan sosial hingga hak asasi manusia, termasuk pernikahan dini, yaitu pernikahan di bawah umur (Antwan, 2015). Menurut BKKBN, pernikahan dini terjadi sebelum seseorang siap secara fisik, mental, dan finansial, sehingga belum mencapai kematangan optimal. Pernikahan sebelum usia 18 tahun dianggap dini karena belum matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk menanggung tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. Secara global, banyak anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan satu dari sembilan menikah sebelum usia 15 tahun (Antwan, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, pernikahan diperbolehkan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (BPS, 2023).

Menurut UNICEF, Mali memiliki angka pernikahan di bawah 18 tahun tertinggi, yaitu 70%, diikuti Bangladesh (67%) dan Afrika Tengah (61%). Di ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja, dengan hampir 5% pernikahan terjadi pada usia 10-14 tahun (Antwan, 2015).

Negara-negara seperti Afrika, Asia Barat Daya, Ethiopia, India, Nigeria, Chad, Bangladesh, Mali, dan Guinea mencatat angka pernikahan dini tertinggi. Di Nigeria, tiga dari empat remaja menikah sebelum usia 18 tahun, sementara negara lain memiliki angka di atas 65% (UNICEF, 2019). Di Indonesia, sekitar 1,5 juta anak perempuan menikah dini setiap tahun, menjadikan Indonesia peringkat ke-37

dunia dan kedua di Asia Tenggara (UNICEF, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (2017) menunjukkan satu dari lima perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Pada 2019, angka pernikahan dini mencapai 10,82%. Pada 2020, 3,2% perempuan menikah pada usia 15 tahun, dibandingkan 0,3% laki-laki, dan 27,35% perempuan menikah pada usia 16–18 tahun, dibandingkan 6,40% laki-laki. Banyak remaja putri yang menikah dini hamil pada usia 17 tahun (38,90%), 16 tahun (17,53%), dan 15 tahun (4,70%) (BPS, 2020).

Pernikahan dini menyebabkan banyak perempuan menikah sebelum organ reproduksi mereka matang, sehingga perlu perhatian serius karena menghilangkan hak dasar seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan berdampak buruk pada kesehatan reproduksi (Djamilah & Kuthiawati, 2014).

Faktor penyebab pernikahan dini meliputi rendahnya pendidikan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang memicu perilaku seks berisiko, faktor ekonomi, budaya, dan tradisi perjodohan. Pengetahuan berperan penting dalam membentuk sikap dan keputusan. Semakin tinggi pengetahuan, semakin besar peluang mencegah pernikahan dini (Arimurti, 2017). Pendidikan kesehatan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pernikahan dini dan mendorong partisipasi aktif masyarakat (Maulana, 2009).

Pernikahan dini menjadi masalah kependudukan karena dampak negatifnya yang luas. Dalam pendidikan, anak yang menikah dini cenderung putus sekolah. Perempuan muda berisiko 35–55% mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan mental, serta komplikasi atau kematian saat melahirkan. Risiko lain termasuk kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (Dharminto, 2019).

Pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, seperti masalah reproduksi (35–55%), aborsi (17,1%), dan peluang 73% melahirkan bayi BBLR (Dharminto, 2019). Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah dan kurang memahami kesehatan reproduksi, termasuk risiko HIV. Perbedaan usia dalam pernikahan

dini menyulitkan remaja meminta hubungan seksual aman karena dominasi pasangan yang lebih tua, meningkatkan risiko karsinoma serviks. Keterbatasan pengetahuan, akses layanan kesehatan, dan ekonomi juga meningkatkan morbiditas dan mortalitas pada remaja hamil (Fadlyana, 2016).

BKKBN & PP Lampung mencatat 9.675 individu menikah di bawah usia 20 tahun pada 2015, yang tergolong pernikahan dini. Penyebabnya meliputi ketidaktahuan orang tua yang memaksakan pernikahan dini, serta rendahnya kesadaran remaja tentang dampaknya, menyebabkan putus sekolah dan pengangguran. Pernikahan dini berdampak buruk pada kesehatan fisik ibu muda, seperti keguguran, bayi BBLR, pendarahan, dan kekurangan gizi. Secara emosional, pernikahan dini meningkatkan risiko perceraian akibat faktor ekonomi, seperti pengangguran, dan keinginan remaja untuk tetap bebas, mengabaikan tanggung jawab rumah tangga (Yulmani, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Penyuluhan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu Lampung Tahun 2025.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Ceramah bertujuan untuk menyampaikan informasi inti tentang pengertian, penyebab, dampak, serta langkah pencegahan pernikahan dini. Diskusi dan tanya jawab mendorong keterlibatan aktif peserta, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan terkait isu tersebut. Demonstrasi digunakan untuk memperjelas materi, seperti melalui simulasi atau visualisasi dampak pernikahan dini pada kesehatan dan pendidikan. Media penyuluhan yang dipakai meliputi pamphlet dan presentasi PowerPoint untuk menyampaikan informasi secara visual dan interaktif.

Materi penyuluhan mencakup empat aspek utama: (1) definisi pernikahan dini; (2) faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini; (3) konsekuensi dari pernikahan dini; dan (4) strategi pencegahannya. Evaluasi dilakukan dengan kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini sebelum dan setelah

penyuluhan. Kuesioner pengetahuan terdiri dari 15 pertanyaan berformat “Ya” atau “Tidak,” sedangkan kuesioner sikap berisi 16 pernyataan dengan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menilai perubahan pengetahuan dan sikap peserta.

Kegiatan diawali dengan pembukaan selama 2 menit, berisi salam dan pengenalan penyuluh. Sesi utama penyuluhan berlangsung selama 3 jam, mencakup penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Kegiatan diakhiri dengan pembagian pamphlet dan evaluasi melalui kuesioner.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Karaktersitik Responden

Variabel	n	%
Kelas		
10	14	53.8
11	12	46.2
Umur		
15 tahun	2	7.7
16 tahun	14	53.8
17 tahun	10	38.5
Total	26	100.0

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan karakteristik 26 responden di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung. Sebanyak 53,8% (14 orang) dari kelas 10 dan 46,2% (12 orang) dari kelas 11, dengan mayoritas berusia 16 tahun (53,8%), 17 tahun (38,5%), dan 15 tahun (7,7%).

Tabel 2 Ditribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan dan Sikap

Variabel	n	%
Pengetahuan		
Kurang Baik	17	65.4
Baik	9	34.6
Sikap		
Kurang Baik	12	46.2
Baik	14	53.8
Total	26	100.0

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2, distribusi frekuensi pengetahuan dan sikap 26 responden di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, menunjukkan bahwa 65,4% (17 orang) memiliki pengetahuan kurang baik dan 34,6% (9 orang) memiliki pengetahuan baik tentang pernikahan dini. Sementara itu, untuk variabel sikap, 46,2% (12 orang) menunjukkan sikap kurang baik,

sedangkan 53,8% (14 orang) memiliki sikap baik terhadap pernikahan dini.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Pengetahuan

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Ya	%	Tidak	%
1	Pernikahan dini adalah pernikahan pernikahan yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari umur 20 tahun	25	96.2	1	3.8
2	Pernikahan dini adalah pernikahan pernikahan yang harus dicegah atau dihindari.	25	96.2	1	3.8
3	Pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas.	24	92.3	2	7.7
4	Pernikahan dini memiliki memiliki dampak negatif negatif bagi wanita	26	100	0	0
5	Perempuan yang melakukan melakukan pernikahan pernikahan dini di bawah umur 20 tahun beresiko terhadap kehamilannya	26	100	0	0
6	Pasangan yang melakukan pernikahan dini belum siap bertanggung jawab secara moral, pada hal-hal yang terjadi saat pernikahan.	25	96.2	1	3.8
7	Pernikahan dini tingkat kemandiriannya masih rendah dan belum stabil.	24	92.3	2	7.7
8	Pernikahan dini dapat mengurangi beban orangtua, terutama pada pihak wanita.	6	23.1	20	76.9
9	Pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor adat dan budaya.	19	73.1	7	26.9
10	Pernikahan dini semata-mata terjadi hanya untuk menutupi aib keluarga.	10	38.5	16	61.5
11	Pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan seseorang tentang dampak pernikahan dini.	25	96.2	1	3.8
12	Pernikahan dini menyebabkan bertambahnya pasangan usia subur yang menyebabkan tingginya angka kelahiran.	21	80.8	5	19.2
13	Usia ideal wanita untuk menikah yaitu <20 tahun	9	34.6	17	65.4
14	Pernikahan dini sering berujung pada perceraian.	26	100	0	0
15	Kehamilan pada usia < 20 tahun sangat beresiko bagi ibu dan bayi.	22	84.6	4	15.4

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, distribusi frekuensi jawaban 26 responden di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, terhadap variabel pengetahuan tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik. Sebanyak 96,2%-100% responden menjawab "Ya" pada pernyataan bahwa pernikahan dini terjadi di bawah usia produktif,

harus dicegah, berdampak negatif bagi wanita, berisiko terhadap kehamilan, dan menyebabkan perceraian. Namun, hanya 23,1% setuju bahwa pernikahan dini mengurangi beban orang tua, dan 34,6% menganggap usia ideal wanita untuk menikah di bawah 20 tahun, menunjukkan adanya miskonsepsi di kalangan sebagian responden.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden pada Variabel Sikap

No	Pernyataan	Jawaban Responden							
		SS	%	S	%	TS	%	STS	%
1	Remaja sebaiknya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah	22	84.6	1	3.8	2	7.7	1	3.8
2	Saya setuju dengan pernikahan dini untuk menghindari zina atau pergaulan bebas	11	42.3	1	3.8	14	53.8	0	0

3	Pernikahan dini sebaiknya dicegah karena berdampak buruk bagi masa depan	20	76.9	5	19.2	0	0	1	3.8
4	Pemerintah dan sekolah harus aktif memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini	18	69.2	7	26.9	0	0	1	3.8
5	Perjodohan yang dilakukan orang tua memiliki pengaruh besar dalam terjadinya pernikahan di usia muda	6	23.1	19	73.1	0	0	1	3.8
6	Pernikahan diusia muda merupakan motif untuk memperoleh kewenangan terhadap pemenuhan kebutuhan biologis atau pencegah seks pranikah	2	7.7	4	15.4	17	65.4	3	11.5
7	Latar belakang adat istiadat merupakan salah satu pendorong untuk melakukan pernikahan dini.	2	7.7	14	53.8	9	34.6	1	3.8
8	Menikah adalah suatu hubungan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan memiliki umur cukup dewasa.	17	65.4	7	26.9	1	3.8	1	3.8
9	Setidaknya keterpaparan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan usia muda mendorong terjadinya pernikahan dini, karena remaja tidak memiliki pengetahuan dan sumber yang benar.	4	15.4	17	65.4	4	15.4	1	3.8
10	Tingginya angka kematian ibu dan bayi dampak kehamilan usia muda.	15	57.7	10	38.5	0	0	1	3.8
11	Bila teman sebaya sudah banyak yang menikah, maka dorongan untuk menikah bertambah besar tanpa mempertimbangkan usia.	2	7.7	9	34.6	10	38.5	5	19.2
12	Semakin gencarnya publikasi seks media masa menyebabkan kian terbukanya situs seks sehingga perhatian remaja untuk melakukan hubungan seks diluar nikah dan menikah diusia muda.	5	19.2	13	50	5	19.2	3	11.5
13	Rasa keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini.	4	15.4	11	42.3	10	38.5	1	3.8
14	Pemerintah menetapkan dalam undang-undang usia wanita menikah >20 tahun dan laki-laki >25 tahun.	10	38.5	11	42.3	0	0	5	19.2
15	Dampak dari pergaulan bebas (Married by Accident) berpengaruh tinggi untuk melakukan pernikahan dini	10	38.5	15	57.7	0	0	1	3.8
16	Pernikahan di usia muda merupakan strategi/cara untuk bertahan secara ekonomi.	7	26.9	1	3.8	17	65.4	1	3.8

Keterangan : SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4, distribusi frekuensi jawaban 26 responden di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, terhadap variabel sikap tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa mayoritas memiliki sikap yang cenderung positif. Sebanyak 84,6% sangat setuju bahwa remaja harus menyelesaikan pendidikan sebelum menikah, dan 76,9% sangat setuju bahwa pernikahan dini sebaiknya dicegah karena dampak buruknya. Namun, 42,3% sangat setuju bahwa pernikahan dini dapat mencegah zina atau pergaulan bebas, dan hanya 38,5% sangat setuju bahwa usia pernikahan wanita ditetapkan di atas 20 tahun, mengindikasikan adanya pandangan yang bervariasi di kalangan responden terkait beberapa aspek pernikahan dini.

Pembahasan

Pengetahuan Siswi Terkait Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang ditunjukkan pada Tabel 2, dari 26 responden di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, sebanyak 65,4% (17 orang) memiliki pengetahuan kurang baik tentang pernikahan dini, sedangkan 34,6% (9 orang) memiliki pengetahuan baik. Tabel 3 mengungkapkan bahwa mayoritas responden (96,2%–100%) memahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia produktif, harus dicegah, memiliki dampak negatif bagi wanita, berisiko terhadap kehamilan, dan sering berujung pada perceraian. Namun, terdapat miskonsepsi yang signifikan, dengan 23,1% responden setuju bahwa pernikahan dini dapat mengurangi beban orang tua, dan 34,6% menganggap usia ideal menikah untuk wanita di bawah 20 tahun. Selain itu, hanya 80,8% responden setuju bahwa pernikahan dini meningkatkan angka kelahiran, dan 84,6% mengakui risiko kehamilan di usia muda, menunjukkan adanya celah pengetahuan di kalangan sebagian responden.

Pengetahuan merupakan fondasi penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu sesuai teori *Health Belief Model* (HBM), yang menyatakan bahwa persepsi tentang risiko dan manfaat suatu tindakan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan (Rosenstock, 1974).

Dalam konteks pernikahan dini, rendahnya pengetahuan remaja tentang dampak kesehatan reproduksi, pendidikan, dan sosial dapat meningkatkan penerimaan terhadap praktik ini. Miskonsepsi bahwa pernikahan dini mengurangi beban orang tua mencerminkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang, seperti risiko kesehatan mental, putus sekolah, dan ketidakstabilan ekonomi. Pengetahuan dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan, seperti norma budaya di daerah pedesaan Pringsewu yang mungkin memandang pernikahan dini sebagai solusi sosial.

Penelitian di Kecamatan Wonosari, Bondowoso oleh (Arimurti, 2017) menemukan bahwa rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Temuan ini sejalan dengan studi (Prawiradilaga et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi efektif meningkatkan kesadaran remaja akan risiko pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan, masalah psikologis, dan putus sekolah. Melalui pelatihan edukator sebaya, siswa mempelajari tentang organ reproduksi, proses kehamilan, dampak pernikahan dini, infeksi menular seksual, dan cara menjaga kesehatan reproduksi, dengan hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta. Pelatihan ini juga memperkuat kemampuan siswa untuk berbagi informasi dengan teman sebaya, meningkatkan kesadaran kolektif di sekolah tentang pentingnya menunda pernikahan hingga siap secara fisik, mental, dan sosial. Studi oleh (Wila, 2025) mengungkapkan bahwa di wilayah pedesaan, pernikahan dini masih sering terjadi karena terbatasnya akses ke pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi. Norma budaya seperti tradisi kawin paksa (Piti Rambang) dan tekanan ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan di usia muda. Rendahnya tingkat literasi dan akses ke pendidikan menengah juga menghambat pemahaman remaja tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologis, dan prospek sosial-ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan di daerah seperti Sumba memerlukan pendekatan pendidikan formal dan transformasi sosial-budaya yang mendalam.

Penelitian oleh (Sulistiyowati & Betaubun, 2024) menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini menjadi penyebab utama praktik ini di wilayah pedesaan. Rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat pedesaan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pandangan tradisional yang kuat, seperti anggapan bahwa anak perempuan harus menikah setelah pubertas untuk menjaga kehormatan keluarga, memperparah situasi. Keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Studi ini menjelaskan bahwa norma budaya dan adat di pedesaan membuat masyarakat cenderung mengabaikan risiko jangka panjang pernikahan dini, yang merugikan masa depan remaja, terutama perempuan. Kurangnya kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah dan minimnya peran keluarga dalam memberikan informasi yang benar turut memperburuk kondisi ini.

Peneliti berpendapat bahwa meskipun penyuluhan kesehatan meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini, seperti masalah kesehatan dan perceraian, tingkat pengetahuan yang masih rendah menunjukkan bahwa intervensi sekali waktu belum memadai. Miskonsepsi, seperti anggapan bahwa pernikahan dini meringankan beban orang tua atau usia menikah di bawah 20 tahun adalah ideal, dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial di pedesaan Pringsewu. Peneliti menilai bahwa kurangnya akses ke informasi yang konsisten, seperti kurikulum kesehatan reproduksi atau kampanye komunitas, menyebabkan kesenjangan pengetahuan ini. Penyuluhan yang berkelanjutan dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan diperlukan untuk mengubah norma budaya yang mendukung pernikahan dini. Pendekatan interaktif, seperti simulasi dampak pernikahan dini, juga dapat membantu memperjelas konsekuensi jangka panjang bagi remaja.

Sikap Siswi Terkait Pernikahan Dini

Berdasarkan Tabel 4, sebanyak 53,8% (14 orang) dari 26 responden memiliki sikap baik terhadap pernikahan dini, sedangkan 46,2% (12

orang) memiliki sikap kurang baik. Sebanyak 84,6% sangat setuju bahwa remaja harus menyelesaikan pendidikan sebelum menikah, dan 76,9% sangat setuju bahwa pernikahan dini harus dicegah karena dampak buruknya, seperti putus sekolah dan risiko kesehatan. Namun, 42,3% sangat setuju bahwa pernikahan dini dapat mencegah zina atau pergaulan bebas, dan hanya 38,5% sangat setuju bahwa usia pernikahan wanita ditetapkan di atas 20 tahun. Selain itu, 73,1% setuju bahwa perjodohan oleh orang tua memengaruhi pernikahan dini, dan 50% setuju bahwa publikasi media massa tentang seks mendorong pernikahan dini. Variasi sikap ini menunjukkan adanya konflik antara kesadaran akan dampak negatif dan pengaruh norma sosial atau budaya.

Menurut Teori Sikap dan Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) oleh (Ajzen, 1991), sikap individu dipengaruhi oleh pengetahuan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap positif terhadap menyelesaikan pendidikan sebelum menikah mencerminkan kesadaran remaja akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Namun, pandangan bahwa pernikahan dini dapat mencegah zina menunjukkan pengaruh norma subjektif, seperti nilai agama dan budaya, yang sering kali bertentangan dengan prinsip kesehatan reproduksi. Norma ini diperkuat oleh tekanan sosial di lingkungan pedesaan, di mana pernikahan dini dipandang sebagai solusi moral untuk mencegah pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah. Selain itu, rendahnya persepsi kontrol perilaku, seperti ketidakmampuan remaja menolak perjodohan, juga memengaruhi sikap mereka. Teori ini menjelaskan mengapa sikap responden bervariasi, terutama ketika norma budaya dan agama bersinggungan dengan informasi ilmiah dari penyuluhan.

Penelitian oleh (Kusuma et al. 2017) dalam *Journal of Health Education* menunjukkan bahwa sikap remaja terhadap pernikahan dini dapat diubah melalui edukasi yang menyoroti dampak negatif pada kesehatan dan pendidikan, dengan 60% responden menunjukkan perubahan sikap positif setelah penyuluhan. Studi oleh (Hanapi & Fitri, 2024) bahwa di daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, tekanan budaya dan norma agama turut mendorong terbentuknya sikap

positif terhadap pernikahan dini, khususnya sebagai langkah preventif untuk mencegah zina. Pandangan ini tercermin dari hasil survei terhadap 30 responden, di mana sebanyak 22 orang (73,3%) menyatakan bahwa pernikahan di usia muda dapat menghindarkan anak dari perbuatan zina. Perspektif ini diperkuat oleh kekhawatiran masyarakat terhadap fitnah sosial dan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, terutama anak perempuan. Dalam konteks tersebut, pernikahan dini dianggap sebagai solusi moral dan sosial, meskipun seringkali mengabaikan kesiapan mental, ekonomi, dan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak.

Selain itu, penelitian oleh (Yarrow et al., 2015) bahwa di Indonesia, norma budaya dan praktik perjodohan oleh orang tua masih memainkan peran dalam mendorong terjadinya pernikahan dini, khususnya di wilayah pedesaan. Meskipun sebagian besar responden di lokasi penelitian menyatakan bahwa pernikahan atas dasar cinta lebih umum, tetap terdapat kasus di mana pernikahan diatur oleh keluarga, sering kali dengan tekanan dari orang tua atau mertua. Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan masih berlangsung sebagai bagian dari norma sosial yang melekat kuat dalam masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menyoroti bahwa media, termasuk media sosial, memiliki pengaruh terhadap persepsi remaja tentang pernikahan. Paparan terhadap konten yang mengidealisasi pernikahan usia muda dapat memperkuat norma gender tradisional dan ekspektasi sosial yang mendukung praktik pernikahan anak.

Peneliti berasumsi bahwa sikap positif mayoritas responden (53,8%) terhadap pencegahan pernikahan dini dan prioritas pendidikan menunjukkan bahwa penyuluhan telah berhasil menanamkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini. Namun, sikap yang mendukung pernikahan dini untuk mencegah zina (42,3%) mencerminkan kuatnya pengaruh norma agama dan budaya di lingkungan pedesaan Pringsewu, yang memandang pernikahan sebagai solusi moral. Peneliti menilai bahwa variasi sikap ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mendalam tentang kesehatan reproduksi dan hak asasi remaja, seperti hak untuk menolak perjodohan. Untuk mengatasi hal ini,

penyuluhan perlu melibatkan tokoh agama dan masyarakat guna menyelaraskan nilai budaya dengan prinsip kesehatan dan pendidikan. Peneliti juga berpendapat bahwa pengaruh media sosial, yang diakui oleh 50% responden, menunjukkan perlunya pengawasan konten dan edukasi media untuk mencegah persepsi yang keliru. Secara kritis, peneliti melihat bahwa tanpa intervensi yang lebih holistik dan berkelanjutan, sikap remaja terhadap pernikahan dini akan tetap terpecah antara nilai modern dan tradisional, yang dapat menghambat upaya pencegahan pernikahan dini di masa depan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu, Lampung, menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 65,4% responden memiliki pengetahuan kurang baik, sementara 53,8% menunjukkan sikap yang baik terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Meskipun sebagian besar peserta memahami risiko pernikahan dini seperti komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan perceraian, masih ditemukan miskonsepsi, seperti pandangan bahwa pernikahan dini dapat mengurangi beban orang tua atau mencegah pergaulan bebas.

Faktor budaya dan norma agama masih sangat memengaruhi sikap remaja, terbukti dari 42,3% responden yang setuju bahwa pernikahan dini dapat mencegah zina dan 73,1% yang menyatakan perjodohan orang tua sebagai faktor utama dalam pernikahan usia muda. Selain itu, 50% responden menyetujui bahwa media massa berpengaruh terhadap persepsi pernikahan dini, menunjukkan bahwa informasi yang dikonsumsi remaja juga turut membentuk sikap mereka.

Penyuluhan terbukti bermanfaat dalam menanamkan kesadaran tentang

bahaya pernikahan dini, tetapi hasil ini juga mengindikasikan bahwa intervensi tunggal belum cukup untuk mengubah persepsi secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi yang berkelanjutan, kolaboratif, dan interaktif, yang melibatkan tidak hanya sekolah dan siswa, tetapi juga orang tua, tokoh agama, serta institusi sosial dan budaya di lingkungan sekitar.

5. REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Antwan. (2015). Peran UNICEF dalam memperkuat ketersediaan asah dihora uswah umur di India. *JOM FISIP*, 2(2), 1–15. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q
- Arimurti, S. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 250–262. <https://e-journal.unair.ac.id/IJPH/article/view/7599/4495>
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2020). Pernikahan dini dan dampaknya.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Data sensus penduduk Indonesia. <https://www.bps.go.id/subject/30/kesehatan.html#subyekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik perkawinan Sulawesi Selatan. Diakses dari <https://sulsel.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik perkawinan Sulawesi Selatan. Diakses dari <https://sulsel.bps.go.id/>
- BPS. (2023). Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen) tahun 2022.
- Dharminto. (2019). Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi tua dengan kepribadian perkawinan dini pada wilayah kecamatan Temburan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 7. <http://journal3.undip.ac.id/index.php/jkn>
- Djamilah, & Kuthiawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://www.jurnal.studi.pemuda.schol.ar>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif masyarakat terhadap pernikahan anak sebagai pencegahan terjadinya zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112>
- Kusuma, F. R., Indarjo, S., & Mancur, F. (2017). Mantau kencur sebagai peningkat pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini. *Journal of Health Education*, 2(1), 53–59. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhealthedu/article/view/18826>
- Maulana, H. D. I. (2009). Promosi kesehatan. EGC.
- Marino. (2020). Norma sosial dan emosi dalam konseptualisasi media sosial remaja bermasalah. *Laporan Perilaku Keterkaitan*, 1(November), 100250. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020>
- Prawiradilaga, R. S., Makaginsar, C., Indrasari, E. R., Yuniarti, Y., Yulianti, A. B., & Putri, M. (2024). Pelatihan edukator sebaya mengenai pernikahan dini pada remaja di Kabupaten Bandung Barat. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(11), 2115–2122. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i11.7883>
- Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the Health Belief Model. *Health Education Monographs*, 2(4), 328–335. <https://doi.org/10.1177/109019817400200403>

- Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). Fenomena pernikahan dini dan tinjauannya secara sosiologi. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(2), 100–111.
<https://doi.org/10.63185/pjhp.v1i2.28>
- Sumardi, E. (2019). Pernikahan usia dini di Kabupaten Takalar. [Detail sumber jika tersedia].
- UNICEF. (2019). Pernikahan anak di seluruh dunia.
<https://www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world>
- Wila, P. N. (2025). Membangun masa depan perempuan Sumba: Peran pendidikan dalam mengatasi pernikahan dini. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 5(1), 373–389.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOF/article/download/39102/13549/135867>
- Yarrow, E., Aplan, K., Anderson, K., & Hamilton, C. (2015). Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative Summary Report, 32.
<https://plan-international.org/publications/getting-evidence-asia-child-marriage-initiative>

6. DOKUMENTASI KEGIATAN

